



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUARDI Alias ARDI Bin BURHANUDDIN;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 13 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Asrama Brimob, Desa Baebunta Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa SUARDI Alias ARDI Bin BURHANUDDIN ditangkap pada tanggal 7 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/44/V/2023/Reskrim;

Terdakwa SUARDI Alias ARDI Bin BURHANUDDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 69/Pid.B/2023/PN Msb tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Msb tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suardi Alias Ardi Bin Burhanuddin bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suardi Alias Ardi Bin Burhanuddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sampai dengan dibacakannya surat tuntutan hari ini dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Supra X warna hijau nopol DP 2076 FC;
 - 1 (satu) buah helm merk NHK warna merah putih kombinasi abu-abu;
 - Beras sebanyak 5 kg;

Dikembalikan kepada Saksi Sakaruddin Alias Bapak Riska Bin Alm. Sading;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Suardi Als Ardi Bin Burhanuddin** pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di dsn Bulu Ds Pombakka

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana untuk sampai pada barang tersebut dilakukan dengan cara memanjat atau merusak " perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **Suardi Als Ardi Bin Burhanuddin** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa **Suardi Als Ardi Bin Burhanuddin** mendatangi rumah saksi Sakaruddin als Bapak Riska bin Alm Sadding yang ada dalam kondisi tak berpenghuni atau kosong selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak Grendel jendela belakang hingga rusak dan terbuka selanjutnya terdakwa setelah berada didalam rumah terdakwa langsung memeriksa isi rumah dan isi lemari milik saksi Sakaruddin als Bapak Riska bin Alm Sadding kemudian terdakwa mendapati 1 (satu) unit motor Supra X warna hijau Nopol DP 2076 FC,1 (satu) buah helm serta beras yang tersimpan didapur selanjutnya terdakwa tanpa seijin saksi Sakaruddin als Bapak Riska bin Alm Sadding mengambil beras 5 kg,1 (satu) buah helm merk NHK warna merah putih kombinasi abu-abu serta motor milik saksi dengan cara mendorong motor tersebut keluar lewat pintu belakang hingga keesokan harinya terdakwa didapati oleh saksi Sakaruddin als Bapak Riska bin Alm Sadding bersama saksi darsin als bapak vina bin dahrin serta saksi armawati als mama riska bin mukmin sedang memperbaiki motor tersebut disebuah bengkel namun saat itu terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan motor milik saksi Sakaruddin als Bapak Riska bin Alm Sadding;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Supra X warna hijau Nopol DP 2076 FC, 1 (satu) buah helm merk NHK warna merah putih kombinasi abu-abu serta beras sebanyak 5 kg adalah milik saksi Sakaruddin als Bapak Riska bin Alm Sadding dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Suardi Alias Ardi Bin Burhanuddin saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
Perbuatan terdakwa **Suardi Als Ardi Bin Burhanuddin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sakaruddin Alias Bapak Riska Bin Sadding (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 7 Mei 2023 di rumah Saksi, Desa Pombakka, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X, 1 (satu) helm merek NHK, dan beras 5 (lima) kg;
- Bahwa adapun kejadiannya pada saat itu Saksi dan istri sedang dalam perjalanan pulang dari Morowali, ketika melintasi batas desa Rompu dan Desa Pandak, Saksi melihat Terdakwa dengan sepeda motor Saksi sedang berhenti di jalan, kemudian Saksi menghampiri dan mengatakan "kayak saya kenal ini motor, motor ku ini", mendengar hal tersebut Terdakwa kabur sehingga Saksi berteriak "pencuri", mendengar teriakan Saksi warga yang ada di sekitar langsung mengejar Terdakwa dan Saksi langsung mengamankan motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu belakang, hal ini Saksi ketahui setelah Saksi sampai di rumah dan melihat pintu belakang rumah Saksi terbuka;
- Bahwa saat Saksi sampai ke rumah, keadaan rumah sudah berantakan;
- Bahwa sebelum Saksi pergi ke Morowali, motor dan helm tersebut Saksi letakkan di ruang tamu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya di persidangan adalah barang-barang milik Saksi yang diambil Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Armawati alias Mama Riska Bin Mukmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan dalam perkara pencurian;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Msb



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 7 Mei 2023 di rumah Saksi, Desa Pombakka, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X, 1 (satu) helm merek NHK, dan beras 5 (lima) kg;
 - Bahwa adapun kejadiannya pada saat itu Saksi dan suami sedang dalam perjalanan pulang dari Morowali, ketika melintasi batas desa Rompu dan Desa Pandak, suami Saksi melihat Terdakwa dengan sepeda motor suami Saksi sedang berhenti di jalan, kemudian suami Saksi menghampiri dan mengatakan "kayak saya kenal ini motor, motor ku ini", mendengar hal tersebut Terdakwa kabur sehingga suami Saksi berteriak "pencuri", mendengar teriakan suami Saksi warga yang ada di sekitar langsung mengejar Terdakwa dan suami Saksi langsung mengamankan motornya;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu belakang, hal ini Saksi ketahui setelah Saksi sampai di rumah dan melihat pintu belakang rumah Saksi terbuka;
 - Bahwa saat Saksi sampai ke rumah, keadaan rumah sudah berantakan;
 - Bahwa sebelum Saksi dan suami pergi ke Morowali, motor dan helm tersebut suami Saksi letakkan di ruang tamu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya di persidangan adalah barang-barang miliknya yang diambil Terdakwa;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 7 Mei 2023 di Desa Pombakka, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa di Baebunta, namun di perjalanan Terdakwa melihat ada rumah kosong sehingga Terdakwa singgah di rumah tersebut, kemudian Terdakwa menuju belakang rumah dan memanjat melalui jendela belakang rumah tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa mencari tabung gas di rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menemukan tabung gas, lalu Terdakwa mengambil beras dan menaruhnya di karung, kemudian Terdakwa menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu dan melihat ada sepeda motor, setelah Terdakwa coba nyalakan ternyata motor tersebut bisa menyala dan Terdakwa langsung mengeluarkan motor tersebut lewat pintu belakang dan meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa di perjalanan motor tersebut mogok sehingga Terdakwa turun untuk memeriksa kondisi motor, saat itulah Saksi Sakaruddin menghampiri Terdakwa dan mengatakan "kayak saya kenal ini motor, motor ku ini", Terdakwa kemudian lari meninggalkan Saksi Sakaruddin dan motor, lalu Saksi Sakaruddin menerika Terdakwa "pencuri", dan warga sekitar mengejar dan memukuli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya berniat ingin mengambil tabung gas tetapi karena ada motor, maka Terdakwa memilih untuk mengambil motor;
- Bahwa selain mengambil motor, Terdakwa juga mengambil helm dan beras 5 (lima) kg;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa untuk membuka jendela belakang rumah Saksi Sakaruddin, Terdakwa hanya menarik jendela dan jendela bisa terbuka;
- Bahwa adapun Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya dijual untuk menebus *handphone* Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya di persidangan adalah barang-barang milik Saksi Sakaruddin yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan nomor rangka MH1JBB11XCK047919 nomor mesin JBF1E-1047422 dan nomor plat DP 2076 FC berwarna hijau putih;
- 1 (satu) buah helm merk NHK berwarna merah putih kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor plat DP 2076 FC;
- Beras sebanyak 5 (lima) kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 7 Mei 2023 di Desa Pombakka, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa di Baebunta, namun di perjalanan Terdakwa melihat ada rumah kosong sehingga Terdakwa singgah di rumah tersebut, kemudian Terdakwa menuju belakang rumah dan memanjat melalui jendela belakang rumah tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa mencari tabung gas di rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menemukan tabung gas, lalu Terdakwa mengambil beras dan menaruhnya di karung, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan melihat ada sepeda motor, setelah Terdakwa coba nyalakan ternyata motor tersebut bisa menyala dan Terdakwa langsung mengeluarkan motor tersebut lewat pintu belakang dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa di perjalanan motor tersebut mogok sehingga Terdakwa turun untuk memeriksa kondisi motor, saat itulah Saksi Sakaruddin menghampiri Terdakwa dan mengatakan "kayak saya kenal ini motor, motor ku ini", Terdakwa kemudian lari meninggalkan Saksi Sakaruddin dan motor, lalu Saksi Sakaruddin menerika Terdakwa "pencuri", dan warga sekitar mengejar dan memukuli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya berniat ingin mengambil tabung gas tetapi karena ada motor, maka Terdakwa memilih untuk mengambil motor;
- Bahwa selain mengambil motor, Terdakwa juga mengambil helm dan beras 5 (lima) kg;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa untuk membuka jendela belakang rumah Saksi Sakaruddin, Terdakwa hanya menarik jendela dan jendela bisa terbuka;
- Bahwa adapun Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya dijual untuk menebus *handphone* Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya di persidangan adalah barang-barang milik Saksi Sakaruddin yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Msb



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja, setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama SUARDI Alias ARDI Bin BURHANUDDIN yang telah melalui pemeriksaan tingkat penyidikan dan pra penuntutan dan selanjutnya dihadapkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di muka persidangan Pengadilan Negeri Masamba, serta keterangan Terdakwa sendiri, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta *pledooi* Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subjek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama SUARDI Alias ARDI Bin BURHANUDDIN yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa adalah manusia yang secara rohani maupun jasmani memiliki fisik yang sehat, daya nalar dan daya



tangkap yang baik untuk menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memegang sesuatu lalu membawanya, selain itu mengambil dapat diartikan juga memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lainnya untuk dikuasai yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian "seluruh atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" tidaklah perlu dibuktikan bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti tetapi cukup dengan pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya baik seluruhnya ataupun sebagiannya bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu 7 Mei 2023 di Desa Pombakka, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa di Baebunta, namun di perjalanan Terdakwa melihat ada rumah kosong sehingga Terdakwa singgah di rumah tersebut, kemudian Terdakwa menuju belakang rumah dan memanjat melalui jendela belakang rumah tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa mencari tabung gas di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa tidak menemukan tabung gas, lalu Terdakwa mengambil beras dan menaruhnya di karung, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan melihat ada sepeda motor, setelah Terdakwa coba nyalakan ternyata motor tersebut bisa menyala dan Terdakwa langsung mengeluarkan motor tersebut lewat pintu belakang dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa di perjalanan motor tersebut mogok sehingga Terdakwa turun untuk memeriksa kondisi motor, saat itulah Saksi Sakaruddin menghampiri Terdakwa dan mengatakan "kayak saya kenal ini motor, motor ku ini", Terdakwa kemudian lari meninggalkan Saksi Sakaruddin dan motor, lalu



Saksi Sakaruddin menerika Terdakwa "pencuri", dan warga sekitar mengejar dan memukuli Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengambil motor, Terdakwa juga mengambil helm dan beras 5 (lima) kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memasuki rumah Saksi Sakaruddin kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X, 1 (satu) helm merk NHK, dan beras 5 (lima) kg tanpa seizin Saksi Sakaruddin tersebut telah masuk ke dalam pengertian mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa makna dari "dengan maksud untuk dimiliki" yaitu adanya kehendak atau keinginan mengambil barang tersebut untuk menjadi miliknya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang tersebut bertentangan dengan hukum atau tanpa didasarkan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu 7 Mei 2023 di Desa Pombakka, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa di Baebunta, namun di perjalanan Terdakwa melihat ada rumah kosong sehingga Terdakwa singgah di rumah tersebut, kemudian Terdakwa menuju belakang rumah dan memanjat melalui jendela belakang rumah tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa mencari tabung gas di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa tidak menemukan tabung gas, lalu Terdakwa mengambil beras dan menaruhnya di karung, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan melihat ada sepeda motor, setelah Terdakwa coba nyalakan ternyata motor tersebut bisa menyala dan Terdakwa langsung mengeluarkan motor tersebut lewat pintu belakang dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa di perjalanan motor tersebut mogok sehingga Terdakwa turun untuk memeriksa kondisi motor, saat itulah Saksi Sakaruddin



menghampiri Terdakwa dan mengatakan "kayak saya kenal ini motor, motor ku ini", Terdakwa kemudian lari meninggalkan Saksi Sakaruddin dan motor, lalu Saksi Sakaruddin meneriaki Terdakwa "pencuri", dan warga sekitar mengejar dan memukuli Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya dijual untuk menebus *handphone* Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum agar barang-barang tersebut dapat dijual untuk menebus *handphone* Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih sub elemen mana yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan "yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memanjat";

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu 7 Mei 2023 di Desa Pombakka, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa di Baebunta, namun di perjalanan Terdakwa melihat ada rumah kosong sehingga Terdakwa singgah di rumah tersebut, kemudian Terdakwa menuju belakang rumah dan memanjat melalui jendela belakang rumah tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa mencari tabung gas di rumah tersebut;



Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa tidak menemukan tabung gas, lalu Terdakwa mengambil beras dan menaruhnya di karung, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan melihat ada sepeda motor, setelah Terdakwa coba nyalakan ternyata motor tersebut bisa menyala dan Terdakwa langsung mengeluarkan motor tersebut lewat pintu belakang dan meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa di perjalanan motor tersebut mogok sehingga Terdakwa turun untuk memeriksa kondisi motor, saat itulah Saksi Sakaruddin menghampiri Terdakwa dan mengatakan "kayak saya kenal ini motor, motor ku ini", Terdakwa kemudian lari meninggalkan Saksi Sakaruddin dan motor, lalu Saksi Sakaruddin meneriaki Terdakwa "pencuri", dan warga sekitar mengejar dan memukuli Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa memanjat jendela belakang rumah dan mendorong jendela tersebut hingga terbuka agar Terdakwa bisa masuk ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan nomor rangka MH1JBB11XCK047919 nomor mesin JBF1E-1047422 dan nomor plat DP 2076 FC berwarna hijau putih;
- 1 (satu) buah helm merk NHK berwarna merah putih kombinasi abu-abu;
- Beras sebanyak 5 (lima) kg;

Karena dalam persidangan dapat dibuktikan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sakaruddin Alias Bapak Riska Bin Sadding (Alm), demi rasa keadilan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada Saksi Sakaruddin Alias Bapak Riska Bin Sadding (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor plat DP 2076 FC, meskipun dalam amar tuntutan Penuntut Umum tidak menyebutkan barang bukti tersebut, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut telah dilimpahkan dan dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka untuk menghindari ketidakjelasan status barang bukti, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor plat DP 2076 FC tersebut, karena dalam persidangan dapat dibuktikan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sakaruddin Alias Bapak Riska Bin Sadding (Alm), demi rasa keadilan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada Saksi Sakaruddin Alias Bapak Riska Bin Sadding (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pidana sejatinya bukanlah pembalasan melainkan untuk menciptakan ketertiban sosial, selain itu perkembangan sistem pidanaaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan mengarah pada penyelarasan pemulihan kepentingan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, sehingga dengan terjadinya pengembalian keadaan seperti semula atau pemulihan keadaan (restorasi) maka akan berdampak pada pulihnya hubungan sosial di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang yang diambil oleh Terdakwa telah disita dan pastinya kembali pada Korban, sehingga kerugian yang diderita Korban telah terpulihkan dan Terdakwa telah meminta maaf pada

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di muka persidangan, sehingga dengan demikian dalam perkara ini keadaan telah kembali sebagaimana keadaan semula;

Menimbang, bahwa selain itu, saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menerima langsung akibat dari perbuatannya tersebut yaitu dipukuli oleh warga sekitar yang menangkapnya sehingga diharapkan hal ini menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat prefentif, represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah meminta maaf pada Korban di muka persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUARDI Alias ARDI Bin BURHANUDDIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan nomor rangka MH1JBB11XCK047919 nomor mesin JBF1E-1047422 dan nomor plat DP 2076 FC berwarna hijau putih;
 - 1 (satu) buah helm merk NHK berwarna merah putih kombinasi abu-abu;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor plat DP 2076 FC;
 - Beras sebanyak 5 (lima) kg;

Dikembalikan kepada Saksi Sakaruddin Alias Bapak Riska Bin Sadding (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari **Kamis** tanggal **31 Agustus 2023**, oleh **Yurizal Hakim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Radhingga Dwi Setiana, S.H.**, dan **Arlingga Wardhana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Indra Heriyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **Asridah Rasyid, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim

Ketua

Majelis,

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Yurizal Hakim, S.H.

Arlingga Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti

Indra Heriyanto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16